



**PENETAPAN**

**Nomor 111/Pdt.P/2020/PA Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;

**Muh. Nasir bin Patiroi**, tempat tanggal lahir Padaelo, 01 Februari 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lampulung, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I;

**Nur Alam S binti Abd. Gani**, tempat tanggal lahir Padaelo, 01 Mei 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lampulung, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 111Pdt.P/2020/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 Februari 1998 di Lampulung, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Gani;

Hal 1 dari 10 hal Pen.No.111/PDt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Lampulung yang bernama Muhammad Tawil dan yang menjadi saksi adalah Muhammad Jafar dan Abe dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Muh. Nasrul NA, Muh. Taufik NA, Siti Nur Aisyah;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah meskipun sudah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Muh. Nasir bin Patiroid dengan Pemohon II, Nur Alam S binti Abd. Gani, yang dilaksanakan

Hal 2 dari 10 hal Pen.No.111/PDt.P/2020/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 09 Februari 1998 di Lampulung, Desa Lampulung,  
Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa sebelum persidangan digelar, permohonan Para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 07 Februari 2020;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, hal ini telah sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

**A. Surat;**

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313020204012422 an. Muh. Nasir tanggal 20-02-2019 bermeterai cukup cocok dengan aslinya di dikeluarkan oleh Kepala Disan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberi tanda P;

**B. Saksi;**

**1. Muh. Jafar bin Beddu;..;**

Di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pengesahan perkawinan yang dulu belum dicatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Februari tahun 1998, di Lampulung Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Lampulung yang bernama Muhammad Tawil yang menjadi saksi adalah Muhammad Japar dan Awe dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Gani;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saya, sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi pengurusan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lain;

## **2. Tabrani bin Palanggang.**

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pengesahan perkawinan yang dulu belum dicatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Februari tahun 1998, di Lampulung Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Lampulung yang bernama Muhammad Tawil yang menjadi saksi adalah Muhammad Japar dan Awe dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Gani;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saya, sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi pengurusan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lain;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 hal Pen.No.111/PDt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 07 Februari 2020;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 1998 di Lampulung, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II, untuk pengurusan Akta Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **Muh. Jafar bin Beddu dan Tabrani bin Pallanggang** yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap satu persatu, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah sesuai agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Gani, yang dinikahkan oleh Imam Desa Lampulung yang bernama Muhammad Tawil dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Jafar dan Abe dengan mahar 44 real dibayar tunai;

Hal 6 dari 10 hal Pen.No.111/PDt.P/2020/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi Para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain :

- (d). Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan;
- (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Akta Nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri Pemohon I dan Pemohon II, dan kepentingan pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan juga perkawinan tersebut tidak terhalang menurut ketentuan

Hal 7 dari 10 hal Pen.No.111/PDt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi tersebut menyandarkan pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan ;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan kesaksian 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 1998 di Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah memenuhi ketentuan syariat Islam;

Hal 8 dari 10 hal Pen.No.111/PDt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud Pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi ;

ويقبل اقرار لبالغ العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya; Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Uudang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Muh. Nasir bin Patiroid** dengan Pemohon II, **Nur Alam S binti Abd. Gani**, yang

Hal 9 dari 10 hal Pen.No.111/PDt.P/2020/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 1998 yang dilaksanakan di Kampung Lampulung, Desa Lsmpulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 ( dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah, S., S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Makka A** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Haryadi, S.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

**Drs. H. Makka A**

**Hj. St. Aisyah, S., S.H**

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,

**Haryadi, S.H**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 100.000,00
4. Biaya PNPB .....	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 206.000,00

( dua ratus enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal Pen.No.111/PDt.P/2020/PA.Skg

